



KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO

NOMOR 26. TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA

MASA BHAKTI 2025-2029

KEPALA DESA BLONGKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Karang Taruna yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Desa Blongko Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Blongko;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN  
PENGURUS KARANG TARUNA MASA BHAKTI 2023-2027.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Karang Taruna sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada  
Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Kepala Desa  
dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan  
pengembangan generasi muda.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Blongko  
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA BLONGKO



SITI ANI'AH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO  
NOMOR 26. TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA MASA BHAKTI 2025-2029

DAFTAR PENGURUS KARANG TARUNA DESA BLONGKO  
MASA BHAKTI 2025 - 2029

No	Nama	Jabatan
1.	Sutrisno	Ketua
2.	Abdur Rohman	Sekretaris
3.	Siti Nurul Hidayati	Bendahara
4.	Ana Lumhatul Fauziyah	Bidang Pendidikan dan Pelatihan
5.	Khusnul Wafa	Bidang Kesejahteraan Sosial
6.	Joko Prasetyo	Bidang Ekonomi Produktif/Usaha
7.	Sumarni	Bidang Olahraga dan Kesenian
8.	Zainul Muslikun	Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental
9.	Imam Busro	Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)
10.	Syaiful Anwar	Bidang Pemberdayaan Perempuan
11.	Nur Hasan	Bidang Keamanan
12.	Harjito	Bidang Lingkungan Hidup
13.	Tomi	Bidang IT dan Industri
14.	Sugeng	Anggota
15.	Linda Dwi Yanti	Anggota
16.	Sugeng	Anggota
17.	Purwanto	Anggota
18.	M. Mukib	Anggota
19.	Puji Astutik	Anggota
20.	Zidni Nuron Ala	Anggota

KEPALA DESA BLONGKO

